



P U T U S A N

Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

REDINA IRAWATI, Tempat Lahir Mojokerto, Tanggal 2 Oktober 1981, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Alamat di Bancang I/4A Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sekarang berdomisili di Dsn Ngembah Gang I No.7 Ds. Ngembah Kec. Dlanggu, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

TEGUH BUDI LUKITO, SE, Tempat Lahir Mojokerto, Tanggal 9 Februari 1962, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Bancang I/4A Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama WIMBO BOEDI WIDIGDO, SH.MH., yang merupakan Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat "WIMBO BOEDI WIDIGDO, SH.,MH & REKAN" yang berkedudukan di Jl. Bancang 01 No. 01 Kel. Wates Kec. Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2021 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 26 Oktober 2021 Nomor : 225/LEG.SK.PDT/10/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Para Pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat, dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan Register Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dan tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3576-KW-

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13062014-0001 tanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal di Dusun Bancang Gang I No 4a Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
4. Bahwa selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan tergugat dari semula hingga sekarang berjalan tidak harmonis;
5. Bahwa penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menerima apa adanya tergugat sebagai suami, tapi ternyata hal itu sangat sulit diwujudkan dan selalu saja terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat, bahkan dalam hal-hal yang sepele sekalipun,
6. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka penggugat mengajukan gugatan cerai ini;
7. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal I Undang-undang Nomer 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai dan bahkan tidak bisa dipertahankan lagi. Untuk itu cukup beralasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor I Tahun 1974, dan agar kiranya Pengadilan Negeri Mojokerto menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 135 ayat (I) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang penggugat telah sampaikan, maka penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menerima permohonan penggugat dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilaksanakan pada 10 Juni 2014 berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor 3576-KW-13062014-OOOI tanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan dan Tergugat datang diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dr. Pandu Dewanto, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 November 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 30 November 2021 sebagai berikut :

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa benar telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Mojokerto sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 3576-KW-13062014-0001 pada tanggal 13 Juni 2014.
3. Bahwa benar dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa benar tergugat dalam perkawinannya dengan penggugat juga merasa menderita dan tidak bahagia;
5. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat tinggal di Bancang I / 4-A, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto namun penggugat jarang pulang kerumah sehingga tergugat sering marah dan menganggap penggugat adalah isteri yang tidak baik;
6. Bahwa dari perwakilan keluarga Tergugat (kuasa hukum tergugat) sudah berusaha untuk mediasi dengan mendatangi kediaman penggugat untuk kembali pulang namun mediasi tidak berhasil.
7. Bahwa apabila Penggugat tidak bersikukuh untuk tetap bercerai dengan tergugat maka sebenarnya tergugat ingin mempertahankannya dengan catatan penggugat harus berubah dan menjadi isteri yang baik namun apabila tidak ada komitmen yang baru dan baik dari penggugat maka tergugat merasa tidak ada yang perlu dipertahankan lagi dan menyerahkan pada kehendak penggugat untuk bercerai dengan tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat yang diajukan oleh penggugat dalam perceraian.
2. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul kepada penggugat.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Penggugat NIK : 3516094210810002 atas nama REDINA IRAWATI, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3576020212080006, atas nama Kepala Keluarga TEGUH BUDI LUKITO, diberi materai secukupnya, tanpa Aslinya dan diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3576-KW-13062014-0001, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi KRISTINA EKO WAHYUTI, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja namun resepsi pernikahan dilaksanakan di Bancang Kelurahan Wates Kota Mojokerto;
 - Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah lalu awalnya tinggal bersama di rumah Tergugat dengan alamat di Dusun Bancang Gang I No.4a Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
 - Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak namun sebelumnya penggugat sudah pernah menikah dan mempunyai seorang anak;
 - Bahwa tergugat saat sebelum perkawinan adalah status jejaka;
 - Bahwa setahu saksi bahwa menurut penggugat kehidupan keluarga mereka sudah tidak harmonis lagi karena penggugat sudah tidak cocok dengan tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penggugat dan tergugat yang sudah tidak cocok lagi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa setahu saksi bahwa saat ini penggugat dan anaknya tinggal di Segaran Dlanggu sedangkan tergugat tinggal di Dsn Bancang Wates Kota Mojokerto;
 - Bahwa yang meninggalkan rumah adalah penggugat bersama dengan anaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa setahu saksi bahwa nama suami Penggugat sebelumnya adalah Gugun;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi KRISTI YUNI ADAM, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan para pihak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah yang menikah secara agama Kristen yang dilangsungkan di Gereja namun resepsi pernikahan dilaksanakan di Bancang Kelurahan Wates Kota Mojokerto;
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah lalu awalnya tinggal bersama di rumah Tergugat dengan alamat di Dusun Bancang Gang I No.4a Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak namun sebelumnya penggugat sudah pernah menikah dan mempunyai seorang anak;
- Bahwa tergugat saat sebelum perkawinan adalah status jejak;
- Bahwa setahu saksi bahwa menurut penggugat kehidupan keluarga mereka sudah tidak harmonis lagi karena penggugat sudah tidak cocok dengan tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan penggugat dan tergugat yang sudah tidak cocok lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi bahwa saat ini penggugat dan anaknya tinggal di Segaran Dlanggu sedangkan tergugat tinggal di Dsn Bancang Wates Kota Mojokerto;
- Bahwa yang meninggalkan rumah adalah penggugat bersama dengan anaknya sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi bahwa nama suami Penggugat sebelumnya adalah Gugun;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil gugatan penggugat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3576020902620002 atas nama TEGUH BUDI LUKITO, SE, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-1
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3576-KW-13062014-0001, antara TEGUH BUDI LUKITO dengan REDINA IRAWATI, diberi materai secukupnya, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3576020212080006, atas nama Kepala Keluarga TEGUH BUDI LUKITO, SE, disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti T-3;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat melalui kuasa hukumnya tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diadakan secara agama Kristen di Mojokerto pada tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 3576-KW-13062014-0001 tanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila meneliti gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau steri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat. Sedangkan Pasal 21 ayat (1) menentukan bahwa Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai yang didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat ataupun Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila meneliti Identitas pihak dalam gugatan dan bukti surat P-1, diketahui kediaman Penggugat adalah di Jl. Bancang I/4A RT/RW 003/002, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, sekarang berdomisili di Jl. Kawi XI/06 RT.004 RW.006 Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto dan sekarang domisili di Dsn Ngembah Gang I No.7 Ds. Ngembah Kec. Dlanggu sedangkan kediaman Tergugat adalah di Jl. Bancang I/4A RT/RW 003/002, Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, yang kedua kediaman Penggugat maupun Tergugat berada di wilayah Pengadilan Negeri Mojokerto, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beralasan secara hukum untuk memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan terhadap perkawinan tersebut Penggugat memohonkan agar dinyatakan putus karena perceraian, dengan alasan bahwa antara penggugat dengan tergugat hubungannya tidak harmonis lagi yang mana Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menerima apa adanya Tergugat sebagai suami tapi ternyata hal itu sangat sulit diwujudkan dan selalu saja terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat bahkan dalam hal yang sepele sekalipun sehingga oleh karenanya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah didalilkan oleh Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa persoalan hukum yang harus dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah?
2. Apakah hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan apakah sering terjadi pertengkaran atau percekocokan?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan point pertama tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3576-KW-15062014-0001 antara Teguh Budi Lukito dengan Redina Irawati yang mana bukti yang telah diajukan oleh Penggugat telah bersesuaian dengan bukti yang bertanda T-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3576-KW-15062014-0001 antara Teguh Budi Lukito dengan Redina Irawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kristina Eko Wahyuti dan Saksi Kristi Yuni Adam yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah pada tanggal 10 Juni 2014 secara agama Kristen dan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pdt. Yohanes Hiendarta, STH, S.PAK, M.PD.K di Gereja Allah Baik dan tercatat di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persoalan hukum yang kedua Apakah hubungan rumah

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan apakah sering terjadi pertengkaran atau percekcoakan?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dari semula hingga sekarang berjalan tidak harmonis dan penggugat selalu berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan menerima apa adanya tergugat sebagai suami namun sulit diwujudkan dan selalu saja terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat bahkan dalam hal-hal yang sepele sekalipun oleh karenanya hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam jawaban tergugat bahwa tergugat telah membenarkan bahwa Tergugat dalam perkawinannya dengan penggugat juga merasa menderita dan tidak bahagia, yang mana dalam mengarungi rumah tangga bersama dengan tergugat, tergugat sering marah

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menganggap penggugat adalah isteri yang tidak baik dan apabila penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat maka sebenarnya Tergugat juga ingin mempertahankannya dengan catatan Penggugat harus berubah dan menjadi isteri yang baik namun apabila tidak ada komitmen yang baru dan baik dari penggugat maka tergugat merasa tidak ada yang perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat didasarkan pada Pasal 19 angka (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka yang harus dibuktikan adalah apakah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kristina Eko Wahyuti dan saksi Kristi Yuni Adam menerangkan bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka tinggal bersama dirumah tergugat di Alamat di Dsn Bancang Gang I No.4a Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto, dan sebelum perkawinan penggugat berstatus seorang janda yang memiliki seorang anak sedangkan Tergugat saat itu berstatus sebagai jejak, dan menurut keterangan saksi bahwa penggugat dalam kehidupan rumah tangga bersama tergugat tidak harmonis lagi dan penggugat sudah tidak cocok lagi dengan tergugat namun saksi tidak mengetahui ketidak cocokan tersebut dan sekarang penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan mempelajari dan meneliti keterangan Saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka terungkap adanya fakta hukum bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis dan tidak cocok lagi hidup bersama dengan Tergugat dan hal tersebut Tergugat juga telah membenarkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, tergugat telah menganggap penggugat sebagai seorang isteri yang tidak baik karena penggugat jarang pulang kerumah sehingga tergugat sering marah dan sering terjadi pertengkaran / percekcohan sehingga tergugat merasa tidak ada yang perlu dipertahankan lagi dan menyerahkan pada kehendak penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar / cekcok sehingga Penggugat tidak bersedia untuk hidup bersama dengan Tergugat dan rumah

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dimana penggugat dan tergugat sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dengan tergugat sudah tidak serumah lagi sehingga menunjukkan secara tegas bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri, baik kewajiban yang bersifat lahiriah maupun batiniah. Ini berarti bahwa tidak ada harapan lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga, karena telah hilangnya perasaan sayang dan cinta, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tega menelantarkan atau mengabaikan hak suami istri. Jadi, perceraian adalah solusi untuk keluar dari rumah tangga yang secara formal ada, tetapi secara faktual sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan pada ayat (2) ditegaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 menyatakan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui mediasi di pengadilan, namun demikian upaya perdamaian tersebut gagal, Penggugat menyatakan bertetap dengan gugatan perceraianya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa makna dan tujuan dari pada perkawinan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Majelis Hakim berpendapat perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diselesaikan dengan damai, asalkan adanya Kesungguhan, Kesabaran, Kerendahan Hati, Itikad Baik, Dukungan Keluarga Dari Kedua Belah Pihak Dan Yang Paling Utama Adalah Komitmen Dari Penggugat Maupun Tergugat Dalam Membangun Kembali Bahtera Rumah Tangga Yang Bahagia

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Kekal, namun memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, baik dari pihak Penggugat, maupun pihak Tergugat maupun keluarga kedua belah pihak, sudah tidak sepemahaman lagi akan visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga, tidak ada kesungguhan, itikad baik, komitmen maupun dukungan untuk mempertahankan bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentu perceraian akan sangat berdampak negatif terhadap Penggugat dan Tergugat, terlebih terhadap masa depan Anak-anak, namun demikian apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dipertahankan, sedangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dipersatukan, maka akan menimbulkan ketidakpastian status perkawinan dari Penggugat dan Tergugat yang tentunya akan berdampak terhadap kelenjutan masa depan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian adalah merupakan pilihan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat di dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi pertengkaran / cekcok yang sulit untuk didamaikan sehingga tidak ada harapan lagi untuk bersatu dan hidup rukun dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri, oleh karenanya alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f), telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka (2), agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan AKta Perkawinan Nomor :35760KW-13062014-0001 tanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka (3), dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 35 Ayat (1), (2), maka Majelis Hakim perlu memerintahkan pada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk didaftarkan dalam buku yang disediakan untuk itu dan kepada Pegawai Pencatat Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mojokerto tempat dimana perkawinan itu dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dengan demikian petitum gugatan angka (3), patutlah untuk dikabulkan dengan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, pada prinsipnya seperti yang diatur dalam Pasal 181 Ayat (1) HIR, pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karena dalam perkara ini telah dipertimbangkan gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya dan hal tersebut menempatkan pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka demi hukum Tergugat dihukum membayar biaya perkara dengan jumlah sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Juni 2014 berdasarkan Agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan AKta Perkawinan Nomor :35760KW-13062014-0001 tanggal 13 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan perkara ini yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mojokerto untuk didaftarkan dalam buku yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Rosdiati Samang, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 26 Oktober 2021 Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022, oleh Hakim Ketua Hj. Rosdiati Samang, SH, dengan Para Hakim Anggota Luqmanulhakim, S.H. dan Yuyu Mulyana, S.H. berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk tanggal 4 Januari 2022 serta Prasthana Yustianto, S.E.,Ak.,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan kuasa hukum Tergugat secara E litigasi;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Luqmanulhakim, S.H.

Hj. Rosdiati Samang, S.H.

Yuyu Mulyana, S.H.

Panitera Pengganti

Prasthana Yustianto, S.E.,Ak.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-----------------|-----|------------|
| Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| Pemberkasas ATK | Rp. | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp. | 420.000,00 |
| Biaya sumpah | Rp. | 20.000,00 |
| Materai | Rp. | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 540.000,00 |

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pdt.G/2021/PN Mjk